

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah dalam mengatasi pemutusan hubungan kerja akibat Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya Covid-19 telah menghancurkan dan melumpuhkan sendi-sendi perekonomian di Indonesia (Maimunah, 2020). Perusahaan di negara ini banyak yang mengalami kerugian semakin menurun. Sektor swasta pun juga lumpuh dan hampir lumpuh total (Rohmah & Syari, 2020). Akhirnya dampak yang langsung dirasakan oleh beberapa pegawai perusahaan adalah pemutusan hubungan kerja dengan beberapa alasan salah satunya force majeure atau sedang mengalami kerugian (Juaningsih, 2020). Covid-19 sangat berdampak buruk pada perekonomian dunia ini salah satunya negara Indonesia (Nasution, Erlina, & Muda, 2020). Covid-19 sampai saat ini masih mengalami kelonjakan dengan tingginya kematian di dunia dan akan sangat berpengaruh buruk terhadap lajunya perekonomian dan akan mengakibatkan pengangguran terbuka (Nurwati, 2020). Dengan adanya pemutusan hubungan kerja dan merumahkan kembali sebagian pegawainya sama saja hal itu membatasi kegiatan pegawai untuk bekerja maka hal ini dapat menimbulkan bertambahnya angka pengangguran terbuka (Fahri, Jalil, & Kasnelly, 2020).

Collaborative Governance merupakan suatu hal yang mana pemerintah ditunjuk untuk memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antara organisasi ataupun individu (Donahue, 2011). Collaborative Governance bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan menyelesaikan suatu permasalahan publik dengan melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang notabenehnya terkait dalam penyelesaian permasalahan tersebut (Tilano & Suwitri,

2019). Collaborative Governance ini merupakan sebuah wadah yang tertuju kepada proses untuk menjalin berbagai kegiatan dalam mencakup kolaborasi antar pemerintah dan lembaga, kemitraan antar sektor, administrasi publik, regional, dan upaya untuk mencapai konsensus dan pelibatan publik (Bandung, Warga, & Sosial, 2020). Menurut **teori Ansell dan Gash** (2007: 3) yaitu mendefinisikan bahwa Collaborative Governance sebuah rules atau pengaturan tata kelola pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih institusi dan sektor publik yang melibatkan aktor non pemerintah secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan yang sifatnya formal yang bertujuan untuk melaksanakan suatu kebijakan publik.

Menurut Emerson (2012) mengatakan bahwa Collaborative Governance adalah suatu proses dan struktur dimana dalam pembuatan kebijakan publik akan melibatkan aktor yang berasal dari berbagai tingkatan baik itu didalam lingkup pemerintahan, swasta, atau warga sipil dengan tujuan untuk mencapai sasaran public yang itu tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. **Teori Ansell dan Gash** (2007: 3) mengatakan bahwa terjadinya kolaborasi ini dapat diakibatkan karena adanya komplikasi masalah. Menurut (Ii, Gadjah, & Berikut, 2014) mendefenisikan collaborative governance tidak hanya terbatas pada stakeholder yang terdiri dari pemerintah serta non pemerintah namun pula terbentuk atas adanya multipartner governance yang meliputi zona privat/ swasta, warga serta komunitas sipil dan terbangun atas sinergi kedudukan stakeholder serta penataan rencana yang bersifat hybrid semacam halnya kerjasama publik-privat- sosial. Kemitraan antara pemerintah dan swasta tidak hanya sekedar kerja sama tetapi juga adanya komitmen timbal balik yang melebihi diatas yang sudah diatur dalam setiap kontrak kerja antara satu organisasi di sektor publik dengan oraganisasi di luar sektor publik (Ii et al., 2014).

Data Badan Pusat Statistik (2019) yaitu tingkat pengangguran terbuka yang ada di

Indonesia saat itu sebesar 7,05 juta jiwa atau setara dengan 5,28%. Lalu dari perkiraan data yang di ambil oleh Center of Reform on Economics (CORE 2020) diperkirakan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia di kuartal kedua tahun 2020 akan semakin bertambah hingga 4,25 juta jiwa. Jumlah angka tersebut diambil dari proyeksi yang dibuat CORE dengan skenario yang ringan akibat dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sedangkan diukur dengan skenario yang sedang akan bertambah sebanyak 6,68 juta jiwa yang tidak memiliki pekerjaan, dan bila diukur dengan skenario yang berat akan semakin bertambah sebanyak 9,35 juta jiwa yang menganggur (Nurwati, 2020). Saat adanya pandemi Covid-19 ini tidak hanya satu atau dua perusahaan yang terpaksa ditutup atau bahkan mengalami bangkrut. Kejadian tersebut akan berdampak besar pada pemecatan dan pemutusan hubungan kerja pada karyawan. Pemutusan tersebut biasanya terjadi akibat lebih banyaknya pemasukan daripada pengeluaran di perusahaan tersebut. Lalu pada akhirnya tidak ada pilihan lain selain pengurangan jumlah karyawan serta ada juga perusahaan yang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja melainkan memotong sejumlah gaji atau biaya aktifitas marketing semuanya terdampak akibat pandemi Covid-19 ini (Nurwati, 2020).

**Tabel 1. 1: Dampak Covid-19 Terhadap Pekerja di DIY**


KABUPATEN/KOTA	DAMPAK COVID 19					
	PERUSAHAAN YANG MELAPORKAN STATUS PEKERJANYA	JUMLAH PEKERJA YANG DILAPORKAN	RINCIAN			
			DIRUMAHKAN		PHK	
			PERUSAHAAN	JMLH PEKERJA	PERUSAHAAN	JMLH PEKERJA
KOTA YOGYAKARTA	346	10,779	336	10,575	13	204
KABUPATEN SLEMAN	370	10,676	361	9,335	16	1,341
KABUPATEN BANTUL	174	11,664	168	11,500	8	164
KABUPATEN GUNUNGKIDUL	47	1,335	47	1,334	-	1
KABUPATEN KULONPROGO	111	2,508	111	2,508	-	-
TOTAL	1,048	36,962	1,023	35,252	37	1,710

Sumber: (DISNAKERTRANS DIY, 2020)

Tabel diatas menunjukkan dampak Covid-19 terhadap pekerja di DIY. Kota Yogyakarta melaporkan bahwa pada tabel tersebut menjadi peringkat kedua setelah Kabupaten Sleman yang melakukan PHK terhadap pegawainya, dan Kota Yogyakarta juga menjadi peringkat kedua setelah Kabupaten Bantul yang merumahkan pegawai (DISNAKERTRANS DIY, 2020). Menurut Kuncoro (2009: 203) ada dua tipe pemutusan hubungan kerja yaitu pemutusan hubungan kerja yang dikehendaki oleh karyawan itu sendiri (*voluntary turnover*) dan pemutusan hubungan kerja yang diprakarsai oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah suatu hal yang tidak dikehendaki oleh perusahaan, karena perusahaan tersebut akan mengalami kerugian baik dari segi biaya, sumber daya, dan motivasi pegawai (Roring, Murni, & Alfa, 2016). Data pegawai yang terdampak pemutusan hubungan kerja ataupun yang dirumahkan tersebut berasal dari perusahaan yang melakukan PHK maupun merumahkan pegawai yang telah melapor kepada dinas terkait dan alasan dilakukannya PHK lantaran perusahaan yang bersangkutan terdampak Covid-19 serta ada arahan dari Kementerian

untuk adanya pendataan terhadap perusahaan dan pegawai yang terdampak Covid-19 ujar Arianto Kabid (DISNAKERTRANS DIY, 2020). Terhitung pada April 2020 di Kota Yogyakarta sebanyak 1.426 pekerja dirumahkan sedangkan 62 pekerja mengalami PHK yang bersal dari 227 perusahaan di Kota Yogyakarta (Yahmin, 2020).

**Gambar 1. 1: Jumlah Angkatan Kerja 2016-2020 di DIY**



Sumber: (Badan Pusat Statistika, 2020b)

Pada grafik diatas yaitu jumlah angkatan kerja yang terhitung dari lima tahun terakhir 2016 hingga 2020. Dalam kurun waktu 2016 hingga tahun 2019 jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akan tetapi, pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja di DIY menurun dikarenakan adanya Covid-19 yang salah satunya menyebabkan pekerja di DIY mengalami PHK. Pada Tahun 2020 pekerja yang mengalami PHK sebanyak 1.710 yang berasal dari 37 perusahaan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja pada masa pandemi Covid-19 dirasa tidak logis karena perusahaan tersebut berpacu pada force majeure Indonesia, ditambah Covid-19 ini adalah bencana nasional dan dengan mengarah pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jika kerugian perusahaan belum mencapai 2 tahun maka perusahaan tersebut tidak bisa memutus hubungan kerja secara sepihak (Juaningsih, 2020). Maka perlu adanya upaya lain yang dari pemerintah dalam mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 kepada korban pekerja yang di PHK agar bisa membatasi waktu kerja lembur dan para pegawai bisa dirumahkan dengan tidak mengambil cara dengan memutus hubungan kerja. Adanya hal tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran terbuka dan dapat membantu pemerintah dalam menumbuhkan kembali perekonomian yang maju dikala pandemi Covid-19 (Juaningsih, 2020).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana pemerintah berkolaborasi dengan perusahaan mengatasi pandemi Covid-19 sehingga Pemutusan Hubungan Kerja dan pemotongan gaji pada pegawai bisa dikurangi.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dampak yang dirugikan akibat adanya pandemi Covid-19 dan menjelaskan bagaimana kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 sehingga Pemutusan Hubungan Kerja dan pemotongan gaji pada pegawai bisa dikurangi.
2. Penelitian ini diajukan sebagai syarat mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana perusahaan berkolaborasi dengan pemerintah mengatasi Pemutusan Hubungan Kerja pada masa pandemi covid 19.
- b. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai pengembangan keilmuan dan pendidikan tentang collaborative governance saat covid-19.

## **1.5 Literature Review**

### **a. Collaborative Governance**

Collaborative Governance menurut Fosler (2002) merupakan bentuk kerjasama kolaboratif yang mengaitkan kerjasama antar pihak yang intens, termasuk dengan adanya upaya melakukan alignment dalam tujuan, strategi, sumber daya dan aktivitas. Lalu kerjasama kolaboratif menurut Sink (1998) adalah sebagai proses dimana setiap organisasi yang memiliki suatu kepentingan kepada satu masalah yang berusaha mencari solusi secara bersama dengan tujuan masing-masing kepentingan. Syarat bahwa kolaborasi dapat digolongkan sebagai Collaborative Governance menurut Zadek dalam (Mirza, Universitas, & Mada, 2017) yaitu: (a) collaborative governance adalah pelaksanaa dari beragam standar yang dipegang oleh masing-masing stakeholder (b) harus ada satu stakeholder yang terlibat didalam collaborative governance dan tidk ada unsur paksaan dari pihak tertentu (c) collaborative governance meliputi satu bahkan lebih bagian penting dalam pemerintahan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan collaborative governance menurut (Wulandari, Suranto, & Priyo Purnomo, 2019) (a) komunikasi, guna memperjelas tupoksi dari setiap implementor (b) sumber daya manusia, menjadi salah satu yang dapat menentukan keberhasilan didalam jalannya kebijakan (c) disposisi, sikap pelaksana yang menjadi konsekuensi penting bagi sebuah jalannya implementasi kebijakan yang efektif (d) harus

adanya struktur birokrasi yang menurut Supriadi dalam (Wulandari et al., 2019) mencetuskan bahwa organisasi meliputi sistematika yang formal dan mengikuti prosedur-prosedur yang ada.

Hal yang mendorong dari penggunaan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam menjalankan tugas dari pemerintah menurut Slesky dan Parker dalam (Ii et al., 2014) dibagi dalam 3 platform yakni ketergantungan pada sumber daya, pengotakan sektor, dan isu sosial. Menurut Gazley dan Brudney dalam (Ii et al., 2014) mengatakan bahwa manfaat kolaborasi yaitu (a) pemerintah dapat menghemat biaya penyelenggaraan dalam pelayanan publik (b) dapat mengurangi kompetisi perebutan sumber daya (c) meningkatkan akses terhadap para relawan dan sumber daya yang lainnya. Loffler dalam (Ii et al., 2014) menyebutkan beberapa kendala dan resiko dari adanya kolaborasi kemitraan antara pemerintah dan swasta yakni adanya kecenderungan kemitraan yang menjadikan struktur pelayanan publik yang dapat berdampak pada masalah akuntabilitas.

Collaborative Governance itu dipahami sebagai salah satu upaya memasukkan seperangkat struktur yang luas, aktor, proses dan tindakan yang memungkinkan bahwa kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya kolektif. Maka dari itu, collaborative governance dimaknai sebagai proses dimana pengambilan keputusan kebijakan publik serta manajemen yang melibatkan orang-orang yang sudah melewati batas badan publik, tingkat pemerintahan, serta lingkungan publik, swasta dan sipil untuk menjalankan tujuan umum yang belum bisa di selesaikan (Fanani & Ibrahim, 2018). Kolaborasi bisa dilakukan kapan saja dan tidak dibatasi oleh jangka atau waktu, selama masih ada urusan yang memiliki singgungan dengan pihak lain maka kolaborasi tersebut masih bisa dilakukan, dan kolaborasi juga harus melibatkan beberapa pihak dari mulai tingkat individu, kelompok bekerja, serta organisasi, dalam kerjasama kolaborasi penting untuk



memahami kinerja lembaga politik maka dari itu studi kolaborasi harus lebih banyak memfokuskan pada tatanan organisasi sektor publik (Bandung et al., 2020).

### **b. Collaborative Governance Saat Pandemi Covid-19**

Saat ini telah ada 3 (tiga) kebijakan pemerintah terkait penanggulangan covid - 19, dengan berbasis model kolaborasi yang melibatkan semua ahli baik dari ahli kesehatan, ekonomi, agama, ketahanan dan lain sebagainya berupaya maksimal untuk merumuskan kebijakan strategis dan 3 (tiga) kebijakan tersebut antara lain: (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, (PP) Nomor 21 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Cahyono, 2020). Menurut (Ceresia & Misuraca, 2020; Dallabrida, Baggio, Zatera, & Da Cruz, 2020) perlu adanya keterlibatan kolaboratif dan horizontal dari pemerintah bersama-sama dengan perwakilan kesehatan serta praktik tata kelola yang memerlukan keterlibatan pejabat pemerintah dan teknisi tim lintas disiplin, perwakilan dari akademisi, dan masyarakat sipil. Menurut (DA, 2020) cara alternatif dalam untuk menghindari PHK pada suatu perusahaan dengan mengurangi gaji serta fasilitas pekerja golongan atas seperti Manajer dan Direktur, mengurangi shift kerja, membatasi atau menghapus lembur, mengurangi waktu jam kerja, mengurangi hari kerja, dan bisa juga meliburkan atau merumahkan pekerja sementara waktu. Keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari kualitas kebijakannya tetapi juga sistem kelembagaannya di masyarakat (Kurniasih, 2017). Menurut Ansell dan Gash (2007) dalam (Faidati & Muthmainah, 2018) tahapan pada proses kolaboratif yaitu melalui lima tahap yaitu, face-to-face, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, memahami bersama dan hasil sementara. Kerjasama kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta yang dikenal dengan *Public Private Partnership* (PPP) saat ini sudah banyak dilakukan di Indonesia. Menurut Pratikno (2007) dalam (Patimah, 2014) ada lima bentuk kemitraan yang digunakan agar lebih mempermudah pengelolaan kemitraan yaitu kontrak pelayanan, kontrak kelola, kontrak

sewa, kontrak bangun, dan kontrak konsensi. Dibutuhkan kerjasama yang kuat antar pemangku kepentingan diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta. Praktik implementasi dengan melibatkan ragam stakeholder juga membutuhkan prasyarat yaitu jejaring yang kuat, tingkat kepercayaan yang memadai dan akuntabilitas dari setiap aktor (Kurniasih, 2017).

**Tabel 1. 2: Literature Review Collaborative Governance saat Covid-19**

No	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kelemahan
1.	(Mahsyar, 2015) “Public Private Partnership: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Aset Publik di Kota Makassar.”	Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dengan pihak swasta PT Tosan Permai Lestari dalam berkolaborasi mengelola asset pemerintah memberikan dampak positif yaitu keuntungan secara <i>win-win</i> bagi kedua pihak.	Penelitian ini membahas kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pengelolaan asset publik. Sedangkan penelitian yang diteliti yaitu collaborative governance mengatasi PHK saat Covid-19.	Sebagian asset publik di Kota Makassar salah satunya lapangan kondisinya tidak kondusif, becek dan berlumpur ketika hujan dan berdebu saat kemarau karena pemeliharaan lapangan ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Makassar.
2.	(Mirza et al., 2017) “Analisis	Penelitian ini akan membahas tentang	Penelitian ini membahas analisis	Kelemahan pada penelitian ini

	<p>Penerapan Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour.”</p>	<p>bagaimana penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan bencana Lava Tour yaitu dengan pemberdayaan masyarakat sekitar dari destinasi wisata.</p>	<p>collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata bencana lava tour. Sedangkan penelitian yang diteliti membahas collaborative governance dalam mengatasi PHK saat Covid-19.</p>	<p>terdapat pada lokasinya karena lokasi wisata di daerah Gunung Merapi merupakan lokasi yang rawan terhadap bencana.</p>
3.	<p>(Wulandari et al., 2019) “Collaborative Governance Dalam mewujudkan Inovasi Pelayanan.”</p>	<p>Pada penelitian ini membahas produktifitas dalam pelayanan publik sunmor sembada minggu pahing yang akan diukur melalui kinerja dua ahli yaitu Kumorotomo dan Dwiyanto.</p>	<p>Penelitian ini membahas bagaimana collaborative governance dalam mewujudkan inovasi pelayanan. Sedangkan pada penelitian saya bagaimana collaborative governance dalam</p>	<p>Kelemahan pada penelitian ini yaitu Kecamatan Sleman dengan KIM perlu melibatkan pihak swasta tidak hanya antar instansi saja, dan Kecamatan Sleman harus konsisten dalam memberikan informasi terkait</p>

			mengatasi PHK saat Covid-19.	dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.
4.	(Tilano & Suwitri, 2019) “Collaborative Governance dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang.”	Collaborative Governance dalam upaya keselamatan lalu lintas dan angkutan di Kota Semarang masih kurang optimal dalam pelaksanaannya terkait Kepemimpinan Fasilitatif.	Penelitian ini membahas upaya pemerintah dalam mengatasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang. Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas Collaborative Governance mengatasi PHK saat Covid-19.	Kurangnya Sumber Daya Manusia pada setiap instansi, dan kurangnya sumber dana pada setiap instansi.
5.	(Fanani & Ibrahim, 2018) “Collaborative Governance Dalam Kemandirian	Implementasi Collaborative Governance dalam mewujudkan kemandirian desa	Penelitian ini mengkaji Collaborative Governance dalam kemandirian desa.	Kelemahan pada penelitian ini yaitu kemandirian desa itu harus mengutamakan

	Desa.”	menurut UU No.6 Tahun 2014 sesuai pada tiga prinsip bagi terbangunnya Collaborative Governance menurut Ansell dan Gass dan tiga komponen lain menurut Emerson dan Nabitcha.	Sedangkan penelitian yang diteliti akan membahas Collaborative Governance mengatasi PHK saat Covid-19.	peran masyarakat desanya agar terwujudnya local self government dan local governing community yang baik.
6.	(Bandung et al., 2020) “Kolaborasi Tata Kelola Program BPJS Dalam Penanggulangan Defisit Program BPJS di Kota Bandung.”	Pada penelitian ini proses Tata Kelola Kolaborasi BPJS dibagi menjadi empat yaitu tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses, dan pemahaman bersama.	Pada penelitian ini membahas bagaimana kolaborasi tata kelola BPJS dalam penanggulangan defisit program BPJS di Kota Bandung. Sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas Collaborative Governance dalam	Pada pemaparan ini tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan defisit program jaminan sosial hanya terkait pada pembahasan kenaikan iuran serta penanganan suntikan dana sementara pada APBN,

			mengatasi PHK saat Covid-19 di DIY.	pembahasan defisit pada jaminan kesehatan, dan hanya memperhatikan kondisi masyarakat yang berdampak sementara saja.
7.	(Irawan Denny, 2017) “Collaborative Governance Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya.”	Proses kolaboratif pemerintah dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya yang telah dilakukan melalui tiga tahapan yaitu identifying obstacles and opportunities, debating strategies for influence dan planning collaborative action belum berjalan	Penelitian ini membahas proses kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu Collaborative Governance dalam mengatasi PHK saat Covid-19.	Kelemahan pada pemaparan ini yaitu dari kriteria pemerintahan kolaboratif yang masih belum terpenuhi terutama Distrubutive Accountability dan Access To Resources pada tahap Debating Strategis for Influence.

		dengan efektif.		
8.	(Cahyono, 2020) “Implementasi Model Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19.”	Pada penelitian ini menggunakan hasil analisis SWOT dan Stakeholder Analisis yang mana didalamnya focus terhadap penanggulangan Covid-19 dengan telaah startegi kolaborasi didalamnya.	Pada penelitian ini membahas bagaimana implementasi model Collaborative Governance dalam penyelesaian pendemi Covid-19. Sedangkan penelitian saya membahas Collaborative Governance dalam mengatasi PHK saat Covid-19.	Kurangnya RS rujukan yang mana mengingat semakin banyaknya jumlah pasien termasuk juga berbagai peralatan medis yang sesuai standar.
9.	(Dewi, 2012) “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan	Kolaborasi yang dilakukan dalam upaya pengembangan industri kecil kerajinan reyog yang dilakukan	Penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi Collaborative Governance dalam pengembangan Industri Kecil.	Kurangnya penyediaan modal dan sosialisasi bahan baku dari pemerintah, kurangnya informasi dan

	Industri Kecil.”	pemerintah yaitu penyediaan modal usaha, sosialisasi bahan baku, festival reyog nasional dan festival.	Sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada Collaborative Governance dalam mengatasi PHK saat Covid-19.	kurangnya komunikasi antar stakeholder.
10.	(Rivelino & Ginting, 2020) “Tata Kelola Kolaborative Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektif Penanganan Covid-19 DKI Jakarta.”	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaboratif di DKI Jakarta belum berjalan secara efektif maka perlu adanya perspektif good governance agar tercipta interaksi yang konstruktif.	Pada penelitian ini membahas tentang tata kelola kolaboratif dalam kebijakan publik dari perspektif penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Sedangkan pada penelitian saya focus pada collaborative Governance dalam mengatasi PHK saat Covid-19.	Kurangnya keterlibatan antar instansi lain di dalam forum kolaborasi, dan ketersediaan sumber keuangan yang masih belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan yang riil.
11.	(Kurniasih, 2017) “Collaborative	Hasil penelitian ini yaitu memperdalam	Pada penelitian ini memperdalam	Kelemahan pada pemaparan ini yaitu



	Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Di Kabupaten Banyumas.”	penelitian sebelumnya yang mana kinerja kelembagaan program berbasis masyarakat belum berjalan dengan optimal. Pelaksanaan program masi ada kendala berkaitan dengan kinerja KSM dalam mendorong keterlibatan masyarakat.	Collaborative Governance dalam program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. Sedangkan pada penelitian yang diteliti membahas Collaborative Governance dalam mengatasi PHK saat Covid-19.	kurangnya partisipasi masyarakat dan pelaksanaan program yang masih bercorak top-down membuat kinerja kelembagaan program SLBM belum berjalan optimal.
12.	(Faidati & Muthmainah, 2018) “Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri.”	Penelitian ini membahas tentang ruang lingkup dari kolaborasi guna memperkuat posisi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi revolusi	Pada penelitian ini fokus pada collaborative governance dalam pengembangan UMKM di era revolusi industri. Sedangkan pada penelitian saya	Belum adanya forum koordinasi antar stakeholder yang sesuai dengan wadah koordinasi dari masing-masing stakeholder yang memiliki concern yang sama.

		industry 4.0 di wilayah DIY.	fokus pada Collaborative Governance dalam mengatasi PHK saat Covid-19.	
13.	(Sugi Kurnia Dewi, 2020) “Manajemen Strategi di Masa Pandemi Covid-19.”	Pada penelitian ini membahas manajemen strategi pada masa Covid-19 yang mana akan mengangkat dan mengkaji topik dari 19 sumber.	Penelitian ini mengkaji manajemen strategi di masa pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian saya mengkaji Collaborative Governance dalam mengatasi PHK saat Covid-19.	Penelitian ini hanya dilakukan melalui riset kepustakaan tanpa adanya studi di lapangan.
14.	(Patimah, 2014) “Kemitraan Kolaboratif Pemerintah Daerah Sarbagita dengan Pihak Swasta PT	Penelitian ini membahas kemitraan yang dijalin antara Pemerintah Sarbagita dengan PT Noei yang mana	Penelitian ini mengkaji bagaimana kolaboratif antara pemerintah daerah Sarbagita dengan pihak swasta dalam	Kelemahan berada pada PT Noei yang kurang matang dalam hal pendanaan proyek sehingga

	Noei dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah Sarbagita.”	merupakan kemitraan yang bertujuan baik untuk mengelola sampah menjadi suatu barang yang dapat diolah dan memiliki nilai ekonomis.	pengelolaan sampah agar menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomis. Sedangkan penelitian yang akan diteliti akan membahas bagaimana Collaborative Governance dalam mengatasi PHK saat Covid-19.	menyebabkan PT Noei kekurangan dana guna merealisasikan teknologi gasifikasi.
15.	(Tando, Sudarmo, & Haryanti, 2019) “Pemerintah Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Deforestasi di Pulau Kalimantan.”	Penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah berkolaborasi sebagai solusi kasus deforestasi di Pulau Kalimantan.	Penelitian ini membahas kolaborasi pemerintah dalam menangani deforestasi di Pulau Kalimantan. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu	Penelitian ini hanya dilakukan melalui riset kepustakaan tanpa adanya studi di lapangan.

			Collaborative Governance dalam mengatasi PHK saat Covid-19.	
--	--	--	---	--

## 1.6 Kerangka Teori

### a. Collaborative Governance

Pemerintah tidak hanya bisa mengandalkan kepada kapasitas internal yang dimiliki dalam pelaksanaan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program, keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan yang saat ini menjadi faktor pendukung tercapainya suatu kebijakan hal tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat serta komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin hubungan kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan dan kebijakan (*18482-46731-1-SP*, n.d.). Mengacu dari berbagai pengertian yang dijelaskan mengenai collaborative governance, dapat diterangkan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar stakeholders. Collaborative governance dapat diterangkan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Melalui perspektif collaborative governance, tujuan-tujuan positif dari masing-masing pihak dapat tercapai (Irawan Denny, 2017).

Menurut (Ii & Pustaka, n.d.) terdapat 3 aktor yang sangat berpengaruh pada proses governance yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang mana aktor tersebut saling

berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan serta pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah melainkan perlu adanya aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah, peran pemerintah dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri karena hanya semata-mata hanya mencari keuntungan pribadi.

DeSeve dalam (Dewi, 2012) terdapat poin penting yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan sebuah network atau kolaborasi dalam governance yaitu:

a. Tipe Network Structure (jenis struktur jaringan)

Menjelaskan tentang deskripsi konseptual dalam keterkaitan antara elemen satu dengan yang lainnya sehingga menyatu secara bersama-sama dan menghasilkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang sudah ditangani.

b. Commitment to a common purpose (komitmen terhadap tujuan)

Hal ini mengacu pada alasan sebuah network atau jaringan harus ada karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan yang positif.

c. Trust among the participants (adanya saling percaya diantara para pelaku yang terangkai dalam jaringan)

Didasari pada hubungan sosial yang memiliki keyakinan bahwa para partisipan memberikan kepercayaan pada informasi atau usaha dari stakeholder lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

d. Governance

Harus adanya rasa saling percaya antara pelaku serta ada batas-batas siapa saja yang boleh terlibat dan siapa saja yang tidak boleh terlibat, aturan main yang

jelas yang disepakati bersama dan kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi tersebut dijalankan.

- e. Access to authority (akses terhadap kekuasaan)

Yaitu ketersediaan standar dan ukuran dan prosedur-prosedur yang jelas yang dapat diterima secara luas.

- f. Distributive accountability/responsibility (pembagian akuntabilitas/responsibilitas)

Berbagai governance serta penataan manajemen secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan pada seluruh anggota jaringan serta berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang konkrit.

- g. Information sharing (berbagi informasi)

Adalah suatu kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan kerahasiaan identitas pribadi serta keterbatasan akses bagi yang sudah bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak dan kalangan.

- h. Access to resources (akses terhadap sumberdaya)

Adalah ketersediaan sumber keuangan, teknis manusia serta sumberdaya lainnya yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan jaringan atau network.

## **b. Collaborative Governance Saat Covid-19**

- 1. Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Dilansir pada Pasal 27 ayat 1 sampai 3 membahas tentang kebijakan yang berkekuatan hukum serta memberikan perlindungan bagi pemerintah terkhusus dalam

segala bentuk tindakan serta kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Indonesia.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020.

Dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah sehingga banyak diketahui bahwa sebelumnya kondisi darurat masing-masing daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda beda. Pada akhirnya masing-masing daerah mengeluarkan kebijakan yang berbeda pula dalam penanganannya. PSBB yang dilakukan merupakan kebijakan pusat dan daerah yang akan berkolaborasi untuk melakukan pembatasan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

3. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020.

Kebijakan ini perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat yang mana kondisi ini sudah dialami hampir sebagian besar negara di dunia. Perlu adanya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam mendukung program yang telah dibuat oleh pemerintah mulai dari belajar dari rumah, bekerja dirumah, beribadah dirumah, rajin mencuci tangan, serta menjaga kesehatan akan berhasil apabila kolaborasi pemerintah dan masyarakat berjalan seimbang.

Menurut (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi, 2020) Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Kementerian yang terkait mengeluarkan berbagai cara untuk menyelamatkan 6 juta pekerja yang terkena dampak Covid-19 PHK yaitu antara lain:

a. Kartu Pra Kerja

Presiden Jokowi menyerahkan anggaran sebanyak Rp20 triliun untuk menjalankan program ini. Anggaran yang dikeluarkan digunakan untuk biaya pelatihan sebesar Rp5,6 triliun, dana insentif Rp13,45 triliun, dana survei Rp 840 miliar, serta dana PMO Rp 100 juta dan program ini dimulai sejak 9 April 2020 dan yang menerima manfaatnya sebanyak 5,6 juta orang, terutama yang terkena PHK, pekerja formal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19 ini.

Korban PHK yang dinyatakan berhak menerima bantuan tersebut akan diberikan dana pelatihan sebesar Rp1 juta per periode pelatihan. Para peserta juga akan diberikan bantuan tambahan Rp600 ribu per bulan selama kurun waktu empat bulan, dan insentif mengisi survei sebesar Rp50 ribu per bulan selama kurun waktu tiga bulan, jadi nanti total bantuan korban PHK yang menjadi peserta dalam program tersebut sebesar Rp3,55 juta.

Hal ini perlu digari bawah agar manfaat tersebut dapat berjalan sesuai sasaran. Setiap peserta kartu pra kerja diharkan tetap menjalankan pelatihan kerja secara online karena tujuan awal pembuatan kartu pra kerja untuk meningkatkan keahlian yang dibutuhkan oleh setiap sektor. Program kartu pra kerja saat ini terus diperluas khususnya *pada social safety net* (jarring pengaman sosial) untuk kelompok yang rentan Covid-19 yaitu masyarakat kelas menengah kebawah.

b. Pemberian Insentif sebesar Rp. 5.000.000

Insentif tersebut diberikan untuk korban PHK melalui BP Jamsostek. Pemerintah akan memberikan dana senilai Rp1 juta per pekerja per bulan ditambah dengan dana insentif Rp1 juta, lalu bila ditotal per peserta akan menerima sebanyak Rp5 juta.



Pekerja sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan yang terkena PHK akan dibantu dengan mendapatkan dana ini.

c. Program Padat Karya Tunai (PKT)


Program ini digunakan untuk mempertahankan daya beli masyarakat desa yang saat ini terdampak Covid-19 dan bantuan ini diberikan kepada mereka yang berpenghasilan rendah, menganggur serta setengah menganggur. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp16,9 triliun untuk melaksanakan PKT di sejumlah Kementerian yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran PKT sebesar Rp 10,22 triliun yang telah disebar ke beberapa proyek.

Menurut (DA, 2020) upaya dan langkah alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari terjadinya PHK yaitu:

- a. Mengurangi upah serta fasilitas pekerja golongan atas yaitu Manajaer dan Direktur
- b. Mengurangi shift kerja
- c. Menghapus kerja lembur
- d. Mengurangi waktu kerja
- e. Mengurangi hari kerja
- f. Meliburkan atau merumahkan pekerja untuk sementara waktu
- g. Tidak memperpanjang pekerja kontrak
- h. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat

## Kerangka Berpikir

Gambar 1. 2: Kerangka Berpikir



### 1.7 Definisi Konseptual

#### 1. Collaborative Governance

Collaborative Governance yaitu kolaborasi atau kerjasama antar sektor yang biasa terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan sektor privat atau swasta dalam menerapkan suatu kebijakan atau mengatasi suatu masalah. Kolaborasi ini bertujuan untuk melibatkan semua stakeholders dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan sehingga dapat terwujud pelaksanaan dan implementasi yang efektif, efisien, berkelanjutan, serta memberikan dampak yang positif dan bermanfaat untuk pemerintah, masyarakat dan sektor privat.

#### 2. Collaborative Governance saat Covid-19

Menghadapi permasalahan besar Covid-19 ini maka pemerintah dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh lingkungan dan

masyarakat. Penyesuaian yang dimaksud tersebut sebagai upaya untuk merespon perkembangan serta perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Berbagai kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemerintahan juga dilakukan sebagai salah satu usaha dan respon pemerintah dalam kegiatan penyelesaian masalah public khususnya masalah Covid-19 ini yang semakin hari meningkat.

### 3. Strategi Pemerintah dan Sektor Swasta Saat Covid-19

Strategi yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi PHK yaitu melalui beberapa program. Program yang dibuat oleh pemerintah diantaranya ada program “SWINGNYO” (Sinergi Wisata Ngayogyakarta). Program tersebut dibuat dengan konsep sinergi lintas stakeholder dan pihak di dalamnya melakukan kolaborasi untuk meluncurkan dua aplikasi yaitu “Aplikasi Visiting Jogja dan Aplikasi Pendataan Hotel”. Program tersebut mempunyai tujuan yang sama hanya saja beda sasaran. Dua peluncuran aplikasi di atas bila di korelasikan dengan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu, evaluasi jalannya Aplikasi Visiting Jogja dan Aplikasi Pendataan Hotel sudah berjalan dengan dengan baik maka besar kemungkinan dengan jalannya dua aplikasi tersebut akan sangat membantu pada sektor ketenagakerjaan karena diluncurkannya aplikasi tersebut membuat kepercayaan pada wisatawan menjadi naik sehingga hotel-hotel di DIY dan destinasi wisata *verified* sebagai fasilitas yang memadai saat pandemic Covid-19. Para pekerja disektor pariwisata bekerja dengan semestinya dan dengan itu akan mengurangi adanya Pemutusan Hubungan Kerja pada pegawai.

## 1.8 Definisi Operasional

Untuk mengukur keberhasilan Collaborative Governance menurut teori implementasi kebijakan (Edward III, 2002:70) dalam mengatasi PHK di DIY, maka dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

**Tabel 1. 3: Definisi Operasional**

Variabel	Indikator
Collaborative Governance	Komunikasi
	Sumber Daya Manusia
	Disposisi
	Struktur Birokrasi

## 1.9 Metode Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan bagaimana collaborative governance dalam mengatasi PHK pada saat pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin dalam (Sudrajat & Moha, 2019) merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang belum bisa diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi atau pengukuran. Secara umum penelitian kualitatif yaitu dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan bermasyarakat, tingkah laku, sejarah, fungsionalisasi suatu organisasi serta aktivitas sosial. Alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pengalaman seorang peneliti dimana metode ini digunakan untuk menemukan apa yang tersembunyi dibalik sebuah fenomena yang sulit dipahami secara memuaskan. Metode pendekatan kualitatif itu berusaha memahami

dan mendeskripsikan makna suatu peristiwa atau kejadian interaksi tingkah laku manusia dalam keadaan tertentu menurut pandangan peneliti sendiri (Gunawan, 2016).

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dengan deskriptif yaitu mendeskripsikan sebuah objek penelitian yang telah diteliti melalui sampel atau data yang sudah terkumpul dan membuat kesimpulan yang sifatnya umum (Sonjaya, 2017). Penelitian ini berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan subjek penelitian yaitu Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan terkait dengan upaya mengatasi PHK saat Covid-19. Sedangkan objek penelitian ini adalah penerapan collaborative governance dalam mengatasi PHK saat Covid-19.

### 2. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder dimana data tersebut diperoleh dan dikumpulkan oleh seorang peneliti yang melakukan penelitian dari sumber data yang telah ada (Khozin, 2013). Pengumpulan data sekunder yang akan diambil bersumber pada data PHK di DIY. Data tersebut dapat ditemukan dengan cepat yang bersumber pada literature, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan (Mustofa, 2015). Dengan hal ini dikarenakan masih adanya pandemi Covid-19 yang masih berada ditengah masyarakat.

### 3. Teknik Pengumpumpulan Data

Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang di dapat dari buku, jurnal, artikel, web resmi pemerintah daerah dan berita online nasional untuk menggali lebih dalam tentang penerapan collaborative governance dalam mengatasi PHK saat Covid-19.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Artinya, data tersebut bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang didapat kemudian selanjutnya dikembangkan dengan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis (Sonjaya, 2017). Teknik analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan Software Nvivo 12 Plus untuk memvisualisasikan data menjadi lebih menarik dan akurat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses analisis data yang dilaksanakan untuk mereduksi serta merangkum hasil-hasil penelitian dengan menjadikan tolak ukur pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data ini bertujuan untuk memberikan kemudahan terhadap pemahaman data yang telah terkumpul sehingga data yang dirangkum memberikan gambaran lebih rinci lagi.

##### b. Penyajian

Penyajian data yaitu data-data hasil dari penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran peneliti secara lengkap dan utuh. Data yang sudah terperinci serta menyeluruh selanjutnya akan dicari pola hubungannya untuk diambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau bisa laporan sesuai dengan hasil penelitian yang sudah diperoleh.

c. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan yaitu tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data mentah lalun kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi serta kategori data.

**Gambar 1. 3: Metode Penelitian**

